

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 25\ /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca

- Gubernur : 1. Surat Keputusan Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - 2. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Nomor 800/196.A/V.16/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Usulan Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2021;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Keputusan Gubernur Lampung ditetapkan G/5/VI.02/HK/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/65/VI.02/HK/2021 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
 - sehubungan dengan Surat Keputusan b. bahwa Gubernur Lampung Nomor 821.21/226/VI.04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. YUDHI ALFADRI, S.H., M.M., NIP. 19710629 199703 1 001, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 12 Tahun 2019 3. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENGGUNA **DINAS PROVINSI** LAMPUNG **PADA BELANJA** DAERAH PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA

yang Nama, Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/5/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/65/VI.02/HK/2021 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 20 - 4-2021 GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/23\ /VI.02/HK/2021 TANGGAL:

20 - 4 - 2021

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	BARU	
1	2	3	4	5
1	Dinas Penanaman Modal	YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.	YUDHI ALFADRI, S.H., M.M.	
	dan Pelayanan Terpadu Satu	NIP. 19710629 199703 1 001	NIP. 19710629 199703 1 001	
	Pintu Provinsi Lampung	Pembina Tingkat I/IVb	Pembina Tingkat I/IVb	
		Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal	Kepala Dinas Penanaman Modal	
		dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI